

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SALINAN PUTUSAN MEDIASI

NOMOR : 074/VI/KIP-PS-A-M/2022

DALAM PERKARA

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor: 076/REG-PSI/Juni/2022

ANTARA :

KNJP2B

Terhadap

sebagai PEMOHON

DINAS PUPR, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BALANGAN

sebagai TERMOHON

Diputus Oleh : KOMISI INFORMASI PROV. KALSEL

Pada Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

Ketua Majelis Komisioner : Agus Rianto, SE

Anggota Majelis Komisioner : 1. Drs. Tamliha Harun, S.H., M.Si
2. Nurmahya, S.Ag.,M.Si

Mediator : Yuniarti, S.Pi.,MA

Panitera Pengganti : M. Reza Khairuddin, SE

Putusan Terdiri dari : 4 (empat) Halaman



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 0074/VI/KIP-PS-A-M/2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 30/ bulan Juni/ tahun 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30/ bulan Juni/ Tahun 2022.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 30/ bulan Juni/ Tahun 2022 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)

beralamat Jl. Jahri saleh No.50 RT 09, Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan

beralamat, Jl. A. Yani Km. 4 No. 14 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan 71600.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Yuniarti, S.Pi.,MA telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon berupa:

1. Detail Engineering Design (DED);
2. Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
3. Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis dan gambar;
4. Metode pelaksana, jadwal pelaksanaan dan laporan progress pekerjaan dan PHO.

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa diatas untuk pekerjaan:

1. **Pembangunan Kantor Dinas BKPPD Kabupaten Balangan Lanjutan** Tender Ulang Tahun Anggaran APBD 2020, dengan Nilai Pagu Paket Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan Nilai HPS Paket Rp.3.499.875.873,54 (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Empat Rupiah);
2. **Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Hawaii Aniungan** Tahun Anggaran APBD 2021, dengan Nilai Pagu Paket Rp. 9.240.000.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan Nilai HPS Paket Rp. 7.312.436.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Selain itu Informasi Publik lainnya Pemohon minta tentunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan dapat memberikan kesempatan kepada tim teknis kami yang bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk mendapatkan informasi terkait pekerjaan konstruksi diatas apakah sudah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 2 Pemohon membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* yang diminta tidak akan disalahgunakan dan dijamin kerahasiaannya;

Pasal 3 Dokumen atau informasi *a quo* langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;

Pasal 4 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Pasal 5 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 30/ bulan Juni/ tahun 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis/ tanggal 30/ bulan Juni/ tahun 2022 oleh Majelis Komisioner **Agus Rianto, SE** selaku Ketua merangkap anggota, **Drs. Tamliha Harun, S.H.,M.Si** dan **Nurmahya S.Ag.,M.Si** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **M. Reza Khairuddin, SE** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


Agus Rianto, SE

Anggota Majelis



Drs. Tamliha Harun, S.H.,M.Si

Anggota Majelis



Nurmahya S.Ag.,M.Si

Panitera Pengganti



M. Reza Khairuddin, SE

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 30 Juni 2022

Panitera Pengganti



M. Reza Khairuddin, SE